



BUPATI BURU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peninjauan terhadap Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI KEPELABUHANAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tarif Retribusi Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 13); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI/KOMUDITI	HARGA DASAR PENGENAAN RETRIBUSI (Rp)	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
A	Retribusi Pelabuhan Laut		
1.	Jasa pelayanan kapal :		
	1) Jasa labuh		
	a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,80,-/GT/15 hari	
	2. KAL dalam negeri	Rp 1.000,-/GT/15 hari	
	3. KPR/Kapal perintis	Rp 1.000,-/GT/15 hari	
	4. Kapal yang melakukan kegiatan di perairan pelabuhan :		
	▪ KAL dalam negeri	Rp. 1.000,-/GT/bulan	
	▪ KPR/Kapal perintis	Rp. 1.000,-/GT/bulan	
	b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,80,-/GT/15 hari	
	2. KAL dalam negeri	Rp 1.000,-/GT/15 hari	
	3. KPR/Kapal perintis	Rp 1.000,-/GT/15 hari	
	2) Jasa pemanduan :		
	a. Kelompok I (jarak 0 s/d 10 mil) :		
	1 KAL luar negeri	US\$ 54,-/GT/gerakan	
	2 KAL dalam negeri	RP 50.000,-/GT/gerakan	
	b. Kelompok II (jarak 10 s/d 20 mil) :		
	1 KAL luar negeri	US\$ 60,-/GT/gerakan	
	2. KAL dalam negeri	Rp 55.000,-/GT/gerakan	
	c. Kelompok III (jarak diatas 20 mil) :		
	1 KAL luar negeri	US\$ 60,-/GT/gerakan	
	3 KAL dalam negeri	RP 60.000,-/GT/gerakan	
	3) Jasa penundaan :		
	a. KAL luar negeri :		
	1. s/d 1.500 Gt	US\$ 80,-/unit/jam	
	2. 1.500 s/d 8.000 GT	US\$ 2000,-/unit/jam	
	3. 8.000 s/d 18.000 GT	US\$ 400,-/unit/jam	
	4. Diatas 18.000 GT	US\$ 700,-/unit/jam	
	b. KAL dalam negeri :		
	1. S/d 1.500 GT	Rp. 100.000,-/unit/jam	

	1. Penumpang yang berangkat	Rp. 1.000,-/orang	
	2. Pengantar/penjemput	Rp. 1.000,-/orang/masuk	
	b. Terminal penumpang kelas C :		
	3. Penumpang yang berangkat	Rp. 1.000,-/orang	
	3. Pengantar/penjemput	Rp. 1.000,-/orang/masuk	
	2) Tanda masuk (pas) pelabuhan :		
	a. Pas orang :		
	1. Pas harian halaman	Rp. 1.000,-/orang/masuk	
	2. Pas tetap	Rp. 15.000,-/orang/bulan Rp. 120.000,- /orang/tahun	
	b. Pas kendaraan (termasuk uang parkir):		
	1. Pas harian :		
	▪ Trailer, truk gandengan	Rp. 5.000,-/unit/masuk	
	▪ Truk, bus besar	Rp. 3.000,-/unit/masuk	
	▪ Pick up, minibus, sedan. Jeep	Rp. 2.000,-/unit/masuk	
	▪ sepeda motor	Rp. 1.000,-/unit/masuk	
	▪ gerobak, cikar, dokar, sepeda	Rp. 500,-/unit/masuk	
	2. Pas tetap :		
	▪ Trailer, truk gandengan	Rp. 50.000,-/unit/bulan Rp. 500.000,-/unit/tahun	
	▪ Truk, bus besar	Rp. 30.000,-/unit/bulan Rp. 250.000,-/unit/tahun	
	▪ Pick up, minibus, sedan. Jeep	Rp. 20.000,-/unit/bulan Rp. 200.000,-/unit/tahun	
	▪ Sepeda motor	Rp. 20.000,-/unit/bulan Rp. 100.000,-/unit/tahun	
	▪ Gerobak, cikar, dokar, sepeda	Rp. 10.000,-/unit/bulan Rp. 50.000,-/unit/tahun	
	3) Pelayanan Air Bersih	Rp. 20.000,-/M ³	
	4) Sewa ruangan/bangunan pelabuhan	Rp. 2.500,-/M ² /bulan	
	B. Retribusi Pelabuhan Penyeberangan :		
	1. Jasa sandar :		
	1) Dermaga Beton	Rp. 500,-/GT/hari	
	2) Jembatan kayu	Rp. 500,-/GT/call	
	3) Pinggiran/pantai	Rp. 250,-/GT/call	
	4) Kapal istirahat pada dermaga	Rp. 250,-/GT/jam	
	2. Jasa tanda masuk pelabuhan		
	1) Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Rp. 1.000,-/orang/masuk	
	2) Tanda masuk kendaraan :		
	a. Golongan I	Rp, 1.000,-/unit/masuk	
	b. Golongan II	Rp, 1.500,-/unit/masuk	
	c. Golongan III	Rp, 2.000,-/unit/masuk	
	d. Golongan IV	Rp, 1.500,-/unit/masuk	
	e. Golongan V	Rp, 3.000,-/unit/masuk	
	f. Golongan VI	Rp, 3.500,-/unit/masuk	
	g. Golongan VII	Rp, 4.000,-/unit/masuk	
	h. Golongan VIII	Rp, 5.000,-/unit/masuk	
	3. Jasa penumpukan barang	Rp, 1.500,-/unit/masuk	
	4. 1) jasa sewa tanah dan bangunan :		
	a. Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/M ² /bulan	
	b. Untuk kantor lainnya	Rp. 5.000,-/M ² /bulan	
	c. Untuk warung, kantin dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/M ² /bulan	

1	2	3	4
	2. 8.000 s/d 18.000 GT		
	3. 18.000 s/d 500.000 GT		
	4. Diatas 18.000 GT	Rp 900.0000,-/unit/jam	
	4) Jasa tambat :		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,70,-/GT/Etmal	
	2. KAL dalam negeri	Rp 1.000,-/GT/Etmal	
	3. KPR/Kapal perintis	Rp 1.000,-/GT/Etmal	
	b. Tambatan breasting, dolpin, pelampung :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,50,-/GT/Etmal	
	2. KAL dalam negeri	Rp 500,-/GT/Etmal	
	3. KPR/Kapal perintis	Rp 500,-/GT/Etmal	
2.	Jasa pelayanan barang		
	1) Jasa dermaga :		
	a. Barang ekspor/import	Rp 3.000,-/ton/M3	
	b. Barang antar pulau :		
	1. Garam,pupuk dan barang bulog (beras, terigu dan gula)	Rp 2.000,-/ton/M3	
	2. Barang lainnya :		
	a. Coklat	Rp 250,-/Kg	Rp 480,-/Kg
	b. Cengkeh	Rp 500,-/Kg	Rp 960,-/kg
	c. Kopra	Rp 50,-/Kg	Rp 96,-/kg
	d. Gaharu	Rp 25.000,-/Kg	
	e. Damar	Rp 1.500,-/Kg	
	f. Rotan	Rp 1.500,-/Kg	
	g. Jambu mete	Rp 150,-/Kg	Rp 288,-/kg
	f. Minyak kayu putih	Rp 1.500,-/Kg	Rp. 3.000,-/Kg
	c. Hewan :		
	1. Kerbau	Rp. 60.000,-/Ekor	Rp 115.200,-/ekor
	2. Sapi	Rp. 56.000,-/Ekor	Rp 107.520,-/ekor
	3. Kuda	Rp. 56.000,-/Ekor	
	4. Kambing	Rp. 25.000,-/Ekor	Rp 28.800,-/ekor
	5. Itik	Rp. 500,-/Ekor	Rp 960,-/ekor
	6. Ayam	Rp. 500,-/Ekor	Rp 960,-/ekor
	d. Produk Perikanan :		
	1. Tuna Loin	Rp. 27.000,-/Kg	Rp. 35.000,-/Kg
	2. Jenis Crustacea	Rp. 65.000,-/Kg	Rp. 65.000,-/Kg
	3. Jenis Bivalve	Rp. 25.000,-/Kg	Rp. 25.000,-/Kg
	4. Ikan Pelagis Besar	Rp. 5.000,-/Kg	Rp. 15.000,-/Kg
	5. Ikan Pelagis Besar	Rp. 8.000,-/Kg	Rp. 15.000,-/Kg
	6. Ikan Dasar/Demersal	Rp. 35.000,-/Kg	Rp. 40.000,-/Kg
	7. Rumput Laut	Rp. 15.000,-/Kg	Rp. 15.000,-/Kg
	8. Belut/Morea	Rp. 2.500,-/Kg	Rp. 5.000,-/Kg
	9. Produk Olahan	Rp. 20.000,-/Kg	Rp. 25.000,-/Kg
	10. Jenis-jenis Perikanan Lainnya	Rp. 10.000,-/Kg	Rp. 15.000,-/Kg
	2) Jasa Penumpukan :		
	b. Gudang tertutup	Rp. 1.500,-/ton/M3/hari	
	d. Lapangan	Rp. 1.000,-/ton/M3/hari	
	f. Penyimpanan hewan :		
	2. Kerbau, sapi, kuda, dsb	Rp. 2.000,-/ekor/hari	
	4. Kambing, babi, dsb.	Rp. 1.000,-/ekor/hari	
	3) Jasa pelayanan alat :		
	b. Alat non mekanik :		
	• Gerobak dorong	Rp. 1.000,-/unit/jam	
3.	Jasa Kepelabuhan lainnya :		
	1) Pelayanan terminal penumpang kapal laut :		
	a. Terminal penumpang kelas B :		


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 20 Pebruari 2013

t **BUPATI BURU,** *f*



RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 20 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,**



ABDUL ADJID SOULISA